



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :3/Pdt.G.S/ 2019/ PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, dalam hal ini diwakili oleh Baso Pajung,S.H.M.H, Charles O.Eluay,S.H, Dinar Reiyanti Panjaitan, dan Susan Wijayanti.,S.H, semuanya adalah Pegawai Bagian Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Wamena berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 692/WMN/2019 tanggal 25 Juni 2019, dan Surat Tugas Nomor : 490/HUK.Rgl/2019 tanggal 20 Juni 2019, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.-----

L A W A N

EKO PURNOMO, Tempat Tanggal Lahir :Prambanan, 13 September 1972; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarga negaraan : Indonesia; Pekerjaan: Swasta (Konstruksi); Alamat : Jl. Iriann, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.---

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Hakim Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 30 Juli 2019;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena No.3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn tertanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkaraini;-----

Setelah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena No.3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn tertanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No.3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn tertanggal 2 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn tertanggal 2 Agustus 2019 mengajukan gugatan pada Tergugat dengan dasar sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (Kredit), dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor :33/KI/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2013 di Wamena.
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor :33/KI/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman Uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit.
- Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman sebesar Rp.16.666.667 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau (enam puluh) bulan sejak tanggal 18 Juni 2013 setiap tanggal 18 bulan berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 huruf (a), dan (b) Perjanjian Kredit Nomor :33/KI/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 setiap tanggal 18 bulan berjalan.
- e. Bahwa pada saat jatuh tempo pinjaman/kredit yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman/ kredit Tergugat sampai dengan saat ini menunggak sebesar Rp. 61.119.771,- (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat.
- f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing :
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/001/WMN/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Perihal Peringatan Pertama.
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/047/WMN/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal Peringatan Kedua.
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/098/WMN/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Perihal Surat Peringatan Ketiga.
- g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :
- Tunggakan Pokok : Rp.33.333.314,-
- Tunggakan bunga : Rp. 27.786.457,-
- Total : Rp. 61.119.771,-
- Total kerugian sebesar Rp.61.119.771,- (enam puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 61.119.771,- (enam puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadi rmenghadap kemuka persidangan pada persidangan pertama sedangkan Tergugat datang menghadap pada persidangan lanjutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya tersebut lalu atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 27Agustus 2019 yang pada pokoknya berisi Penggugat mencabut surat Gugatan Sederhana yang terdaftar dalam Register PerkaraPerdata pada tanggal30 Juli 2019 di bawah Register Nomor3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn, dengan alasan Tergugat EKO PURNOMO telah melakukan pelunasan pinjaman terhadap kewajiban hutang kredit Tergugat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan dalam nomor perkara 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn di Pengadilan Negeri Wamena;-----

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat ternyata diajukan setelah sidang dengan agenda Jawaban, oleh karena itu berdasarkan ketentuanPasal 271 Rv harus dengan persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyetujui pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukanPenggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwaPasal 192 ayat (1) Rbg menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum ada pihak yang dinyatakan kalah sedangkan Penggugat telah mendapatkan seluruh tuntutan nya dan dipersidangan Pengguga tmenyatakan tidak keberatan menanggung biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapanini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn dicabut;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN.Wmn dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Wamena tahun 2019;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 September 2019** oleh IMELDA INDAH, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI NURUK

IMELDA INDAH, S.H.